

IMPLEMENTASI PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD PERIODE 2021-2026 SEBAGAI UPAYA UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tuban

Tri Susanti

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

tri.18080@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai dampak lingkungan hidup dan memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis. Implementasi pembuatan KLHS yang akan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah maupun pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan SDGs. Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak kualitas lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis implementasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tuban untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembuatan KLHS di Kabupaten Tuban berdasarkan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun salah satu saran peneliti untuk pembuatan KLHS periode selanjutnya yaitu agar Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Tuban untuk melaksanakan kebijakan ini membuat template kebutuhan data, supaya data yang dibutuhkan dari setiap OPD bisa dikategorikan sehingga lebih efektif dan efisien dalam memperolehnya.

Kata Kunci: Implementasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Strategic Environmental Assessment (SEA) is a systematic process to assess environmental impacts and ensure that the principles of sustainable development are integrated into strategic decision making. The implementation of making SEA which will be integrated in the preparation of the RPJMD is a form of commitment from the government and local governments in supporting the success of the SDGs. Tuban Regency is one of the regions that implements this policy to prevent the exploitation of natural resources that can damage the quality of the environment. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the Tuban Regency RPJMD Strategic Environmental Assessment to support the concept of sustainable development. This study uses a descriptive research design with a qualitative approach. The focus of his research uses the implementation model according to Van Meter and Van Horn which consists of six indicators, namely standards and policy objectives, resources, communication between related organizations, characteristics of implementing organizations, dispositions, and the social, economic and political environment. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of making SEA in Tuban Regency based on six indicators according to Van Meter and Van Horn has been going well but there are still some shortcomings in its implementation. One of the researchers' suggestions for making SEA for the next period is that the Environmental Service as the party appointed by the Tuban Regency Government to implement this policy makes a template for data

requirements, so that the data needed from each OPD can be categorized so that it is more effective and efficient in obtaining it.

Keywords: Implementation, Strategic Environmental Assessment, Sustainable Development

PENDAHULUAN


Pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses membangun dengan mempertimbangkan atau memperhatikan aspek lingkungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang, namun juga tidak merugikan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus mendapatkan perhatian yang serius dari setiap negara termasuk Indonesia.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang menyepakati program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Panuluh & Fitri, 2016). Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program SDGs dengan memasukkan indikator-indikator yang dicanangkan dalam program tersebut ke dalam Rencana Pembangunan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang. Komitmen tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Karena pada hakekatnya lingkungan akan dipengaruhi dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan (Rosana, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup di Indonesia antara lain eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang berlebihan, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, kegiatan industri dan transportasi serta konstruksi (Sari, dkk, 2021). Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, akan berpengaruh juga terhadap berbagai kehidupan yang ada. Perubahan lingkungan (*climate change*) merupakan efek yang paling nyata dirasakan saat ini karena menyebabkan terjadinya pencemaran air dan udara, kekeringan, banjir, serta dampak lingkungan lainnya (Hartawan &

Ruwaidah, 2020) . Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan bencana di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 1
Data Jumlah Bencana di Indonesia Periode 2016-2020



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia BNPB

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam periode lima tahun terakhir jumlah bencana di Indonesia naik dua kali lipat yakni 2.313 bencana pada tahun 2016 menjadi 4.836 bencana pada tahun 2020. Dimana bencana tersebut bukan hanya terjadi karena faktor alam, namun juga karena menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk menemukan alternatif solusi agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, salah satunya melalui pelaksanaan program SDGs dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai dampak lingkungan hidup dan memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007). KLHS menjadi salah satu alternatif alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Hartawan & Ruwaidah, 2017). Selain itu, KLHS juga menjadi tuntunan dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam menghadapi perkembangan dan ketidakpastian demi tetap menjaga kelestarian lingkungan diperlukan proses pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi suatu

daerah (Wijayanto & Maryono, 2021). Sehingga KLHS dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan selama penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program dengan tujuan memasukkan aspek pembangunan berkelanjutan pada tahap awal perencanaan (Souloutzoglou & Tasopoulou, 2020).

Oleh karena itu sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung pencapaian SDGs, perlu adanya penyesuaian indikator SDGs dengan indikator pembangunan daerah salah satunya dengan mengintegrasikan KLHS kedalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penentuan strategi pembangunan daerah tidak terlepas dari keterlibatan pusat yang tampak dari berbagai macam peraturan-peraturan kebijakan pusat (Lestari, Suryono, & Domai, 2017). Hal tersebut juga sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menyebutkan bahwa Pemda membuat dan mengimplementasikan KLHS RPJMD dengan tujuan menciptakan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Peran Pemda dalam mendukung pencapaian SDGs sangatlah penting. Keterlibatan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai keterlibatan pemda dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara *bottom-up* (Hasanah et al, 2019). Pemda memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan, menganggarkan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan pembuatan KLHS RPJMD sebagai upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban adalah salah satu daerah yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Daerah ini memiliki luas wilayah 1.839,94 km² dengan panjang pantai 65 km dan luas lautan 22.608 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2020). Karena letaknya yang strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah, daerah ini memiliki potensi yang besar. Namun banyak terjadi alih fungsi lahan produktif menjadi lahan tambang karena aktivitas industri yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku utama proses produksi (Susanawati et al, 2019). Dilansir dari informasi online (<http://bloktuban.com>) diakses

pada 15 Juli 2021), menyebutkan bahwa, terdapat beberapa perusahaan besar yang berdiri di daerah ini seperti PT. Semen Gresik, PT. Holcim, dan PT. Pentawira Agraha Sakti yang memanfaatkan batu kapur sebagai bahan baku produksinya. Pemda Kabupaten Tuban memberikan izin tambang batu kapur yang luasnya 69,4998 ha dan berlaku 10 tahun dari 2011-2020 kepada beberapa perusahaan besar. Jika eksploitasi ini dilakukan secara berkelanjutan, maka akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan dapat membahayakan berbagai kehidupan di sekitarnya.

Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Kabupaten Tuban juga menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran sehingga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Selama tiga tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Meskipun begitu, IKLH Kabupaten Tuban masih termasuk dalam kategori cukup. Untuk itu, diperlukan upaya dari pemerintah agar bisa meningkatkan IKLH menjadi lebih baik lagi.

Tabel 1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Indikator	Bobot	Hasil		
			2018	2019	2020
1.	Indeks Pencemaran Air	30%	18,1	16,72	18,25
2.	Indeks Pencemaran Udara	30%	28,59	29,33	29,68
3.	Indeks Tutupan Hutan	40%	20,73	21,5	21,04
IKLH			67,42	67,55	68,96

Tuban

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut, Pemda Kabupaten Tuban menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah salah satunya dengan mengaplikasikan KLHS. Perencanaan pembangunan daerah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun. Pada Perda Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa salah satu isu strategis yang ada

di Kabupaten Tuban adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengutamakan kelestarian ekosistem dan lingkungan. Hal tersebut juga sesuai dengan Perda Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 yang menyebutkan bahwa rencana pembangunan wilayah harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Atas dasar tersebut, Pemda Kabupaten Tuban membentuk sebuah tim yang ditugaskan untuk membuat dokumen KLHS yang akan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD periode 2021-2026.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD sebagai upaya untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2012) yang terdiri dari enam indikator yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Agar dapat direalisasikan, standar dan sasaran suatu kebijakan harus terukur dan jelas.
- 2) Sumber daya. Sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 3) Komunikasi antar organisasi terkait. Dalam implementasi suatu kebijakan, diperlukan adanya komunikasi atau koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- 4) Karakteristik organisasi pelaksana. Meliputi pola hubungan yang muncul dalam birokrasi, norma dan struktur birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi pelaksanaan program.
- 5) Disposisi atau sikap para pelaksana. Terdiri dari tiga hal, yaitu: (a) tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan; (b) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan; dan (c) kognisi, yaitu pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Variabel ini mencakup sumber daya lingkungan dan ekonomi yang bisa membantu keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana stakeholder mendukung implementasi

kebijakan; dan apakah para politisi mendukung implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Sragetis RPJMD Kabupaten Tuban periode 2021-2026 menggunakan model implementasi menurut Van Meter Van Horn yang terdiri dari enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pihak yang dianggap mengerti dan memahami serta ikut serta dalam proses implementasi yang ini terdiri dari Kepala Seksi Pengkajian Dampak dan Instrumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, akademisi yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, perwakilan anggota tim pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Tuban yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah perangkat penilaian kebijakan, rencana dan program yang merupakan pengembangan dari alternatif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi alat integrasi kebijakan lingkungan dalam perencanaan kebijakan nasional (Hossan et al, 2021). Pentingnya penerapan KLHS dalam proses awal penyusunan kebijakan, rencana dan program secara langsung dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menghindari dampak yang merugikan baik secara ekonomi

maupun dari segi lingkungan (Josimovic, et al, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan tahapan atau mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mekanisme pembuatan KLHS RPJMD tersebut terdiri dari:

a. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Pemerintah Daerah membentuk suatu tim yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Daerah, kemudian berkoordinasi dengan sekretariat daerah, pejabat daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas urusan lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari instansi daerah terkait yang memenuhi kemampuan dan persyaratan untuk membuat KLHS RPJMD.

Dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban periode 2021-2026, Pemda Kabupaten Tuban membentuk suatu tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.013/2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Tim pembuat KLHS RPJMD yang sudah disahkan kemudian melaksanakan pengkajian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data. Pengkajian ini menguraikan kondisi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, tim pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Tuban bekerjasama dengan pihak akademisi yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan. Pengkajian dimulai dengan mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan, mengumpulkan data-data tersebut dengan melakukan survei ke OPD-OPD yang bersangkutan dan menganalisis data yang

sudah didapatkan untuk kemudian dirumuskan menjadi skenario pembangunan berkelanjutan.

c. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Setelah melakukan pengkajian, tim pembuat KLHS RPJMD merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. Perumusan skenario ini menghasilkan prakiraan alternatif kondisi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bentuk prakiraan alternatif kondisi tersebut berupa sasaran pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nantinya, prakiraan alternatif ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan isu-isu strategis, masalah, dan tujuan strategis daerah. Hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan akan dimasukkan ke dalam laporan KLHS RPJMD.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dalam pembuatan KLHS PJMD di Kabupaten Tuban dilakukan melalui rapat atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pembuat KLHS RPJMD. Setelah dilakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan, tim pembuat KLHS RPJMD bersama pihak akademisi dari ITS melalui FGD melakukan koordinasi untuk menetapkan isu prioritas serta kebijakan, rencana dan program. Pihak akademisi dari ITS akan memberikan *feedback* terkait kebijakan, rencana dan program yang telah dibuat oleh tim pembuat KLHS RPJMD sekaligus memberikan alternatif-alternatif barangkali terdapat kebijakan, rencana dan program yang lebih tajam di dalam kerangka yang akan dibuat KLHS.

d. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS RPJMD

Penjaminan kualitas KLHS RPJMD dilakukan oleh Kepala Daerah dibuktikan menggunakan Surat Keputusan pembentukan tim KLHS RPJMD, jadwal aktivitas pembuatan KLHS RPJMD, berita acara aktivitas yang telah dilakukan dan laporan KLHS RPJMD. Pendokumentasian adalah proses penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tahap validasi KLHS RPJMD. Sedangkan validasi KLHS RPJMD merupakan suatu proses penilaian dokumen yang memastikan penjaminan kualitas sudah dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban, penjaminan kualitas dilakukan oleh Bupati Tuban dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.013/2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban, jadwal pembuatan, berita acara dan laporan KLHS RPJMD. Pendokumentasian dilakukan dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses validasi diantaranya surat permohonan, dokumen KLHS serta dokumen kebijakan, rencana dan program. Setelah dokumen yang diperlukan untuk proses validasi sudah lengkap, selanjutnya dokumen tersebut akan diserahkan ke provinsi untuk dilakukan proses validasi oleh validator tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD Periode 2021-2026 Sebagai Upaya Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tuban, maka selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan model implementasi menurut Van Meter Van Horn yang terdiri dari enam indikator, sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah alat yang menjadi target untuk mencapai tujuan dari dijalankannya suatu kebijakan. Sasaran kebijakan merupakan alasan dikeluarkannya suatu kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan publik yang sedang terjadi.

Implementasi pembuatan KLHS RPJMD merupakan langkah Pemda Kabupaten Tuban untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Pembuatan KLHS RPJMD ini baru diimplementasikan pada periode 2021-2026. Implementasi pembuatan KLHS RPJMD salah satunya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang arah perkembangan wilayah serta sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokrenda).

Pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan yang tercantum dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Standar pelaksanaan tersebut terdiri dari: (a) pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; (b) pengkajian pembangunan berkelanjutan; (c) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan (d) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Namun, belum ada peraturan tertulis dari Pemda Kabupaten Tuban sendiri mengenai implementasi pembuatan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam implementasi kebijakan ini tim pembuat KLHS RPJMD masih menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kendala tersebut berasal dari kelengkapan data-data yang memang terkadang tidak mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Misalnya saja data luasan lahan kritis dan data *Open Defecation Free* (ODF). Tidak tersedianya data tersebut tentu akan berdampak pada analisis perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang menjadi agak susah. Untuk mengatasi hal itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup berupaya secara optimal dengan mencoba mencari data dari instansi vertikal yaitu Badan Pusat Statistik. Namun, jika data yang dibutuhkan tersebut memang benar-benar tidak ada maka akan ditulis *Not Applicable* (N/A). Kendala lain yang dihadapi oleh tim pembuat KLHS adalah karena kebijakan ini baru pertama kali dilakukan maka belum terdapat template kebutuhan data apa saja yang dibutuhkan. Sehingga untuk mendapatkan data-data yang diperlukan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, sasaran dari suatu kebijakan juga harus diperhatikan untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti dari KLHS RPJMD adalah sebagai *"tools"* untuk melakukan penilaian atas kebijakan rencana dan program yang sudah berjalan (artinya RPJMD periode 2015-2020). KLHS RPJMD 2021-2026 digunakan sebagai acuan untuk melengkapi dan memperbaiki kebijakan rencana dan program RPJMD periode

sebelumnya. Sasarannya tentu terkendalinya pencemaran lingkungan serta terjaga dan terlindunginya lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Pada pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya adalah faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasinya. Sumber daya yang ada harus dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan dari suatu kebijakan (Mandasari & Prabawati, 2020). Sumber daya yang diperlukan terdiri dari tiga aspek berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan adalah manusia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk sumber daya manusia dalam pembuatan KLHS RPJMD dibentuk sebuah tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.013/2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban. Tim tersebut diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan wakil Kepala Bappeda serta Sekretaris yang berasal dari Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan anggotanya berasal dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tuban, unsur swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat, serta unsur Perguruan Tinggi termasuk Akademisi yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD memiliki tugasnya masing-masing. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Tuban untuk melaksanakan kebijakan ini memiliki tanggungjawab untuk memonitori pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD mulai dari persiapan yakni melaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga penyusunan laporan

KLHS RPJMD. Pihak akademisi dari ITS sebagai pihak eksternal yang diajak kerjasama oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam pembuatan KLHS RPJMD memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada OPD-OPD, mempersiapkan data yang dibutuhkan dengan melakukan survei ke OPD-OPD dan menyusun laporan. Sedangkan OPD-OPD dan pihak-pihak yang menjadi anggota tim Pembuat KLHS RPJMD bertugas untuk menyediakan data yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS RPJMD.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau keuangan adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD berasal dari APBD Kabupaten Tuban. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan ini sekitar 200 juta.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional tim, pelaksanaan FGD, *Ground Check*, dan pemenuhan fasilitas seperti komputer, scanner, printer, wifi serta perlengkapan penunjang lainnya. Sejauh ini tidak ada kendala dari sumber daya finansial. Karena dari segi jumlah, anggaran tersebut sudah mampu mengcover seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan KLHS RPJMD. Dari segi proses pencairan juga tidak ada kendala karena anggaran selalu dicairkan tepat waktu.

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu ialah aspek yang perlu diperhatikan pada implementasi suatu kebijakan selain sumber daya finansial dan manusia. Pengalokasian waktu perlu di perhatikan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban, alokasi waktu sudah tepat sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

KLHS RPJMD periode 2021-2026 disusun mulai bulan Agustus – November 2020. Proses KLHS mulai dari evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan penyusunan scenario selesai di bulan November 2020 menjadi draft dokumen. Selanjutnya pada bulan Januari 2021, draft tersebut diajukan ke Provinsi untuk proses pra-validasi. Di dalam proses pra-validasi tersebut tentu terdapat perubahan isi draft dokumen karena mendapatkan masukan atau evaluasi dari validator tingkat provinsi sehingga perlu direvisi kemudian disubmit kembali. Dalam hal ini tim pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Tuban memerlukan waktu hingga 1,5 bulan untuk melakukan revisi.

Proses pra-validasi ini ditetapkan dalam rangka memberi waktu untuk tim pembuat KLHS RPJMD agar dapat melakukan revisi secara optimal sehingga saat validasi tidak ada yang perlu direvisi kembali. Karena tenggat waktu antara validasi ke terbitnya SK validasi hanya 20 hari, sehingga dikhawatirkan revisi yang dilakukan tidak optimal karena keterbatasan waktu. Saat ini tahap-tahap pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban sudah selesai, termasuk terbitnya SK validasi dari pihak provinsi.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pembuatan KLHS RPJMD Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan tim yang sudah dibentuk sesuai dengan SK Bupati Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.013/2020. Komunikasi antar organisasi pelaksana tersebut dilakukan secara formal dan informal.

Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pembuat KLHS RPJMD yang terdiri dari perwakilan dari seluruh OPD, pengusaha, swasta, akademisi, dan LSM/KSM. Rapat

koordinasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan beberapa kali dan setiap rapat berbeda topik pembahasan sesuai dengan tahap atau prosedur pembuatan KLHS RPJMD. Mulai dari sosialisasi pembuatan KLHS RPJMD, evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan, penetapan isu prioritas, penyusunan skenario, dsb. Selain itu rapat koordinasi juga dilakukan bersama tim penyusun RPJMD dengan tujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selain secara formal melalui rapat koordinasi, komunikasi juga dilakukan secara informal di luar rapat melalui telepon, *Whatapp* grup dan mendatangi langsung pihak yang bersangkutan. Karena setelah diadakannya rapat, pasti ada hal-hal yang perlu didalami oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pembuat KLHS RPJMD. Misalnya saja terdapat perbedaan data sehingga perlu dikonfirmasi lebih dalam dengan OPD-OPD atau pihak terkait. Namun masih terdapat kendala yang dialami ketika melakukan koordinasi di luar rapat. Kendala tersebut berupa sulitnya mengatur jadwal pertemuan dengan pihak terkait karena kesibukan masing-masing. Hal tersebut menimbulkan keterlambatan untuk memperoleh data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan perolehan data, komunikasi informal lebih efektif daripada komunikasi formal karena pihak Dinas Lingkungan Hidup bisa mendatangi langsung OPD yang bersangkutan untuk mendapatkan data. Namun, jika diskusi dilevel isu prioritas, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan dokumen KLHS RPJMD lebih efektif menggunakan komunikasi formal melalui FGD.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu indikator yang berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud karakteristik organisasi pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembuatan KLHS RPJMD

Kabupaten Tuban periode 2021-2026 sudah didukung oleh karakteristik organisasi pelaksana yang baik diantaranya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip disiplin. Penerapan prinsip kehati-hatian dibuktikan dengan cara selalu memunculkan pertimbangan lingkungan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Pertimbangan lingkungan tersebut meliputi dimensi kualitas udara, air, dan tanah. Artinya jangan sampai kemudian kebijakan rencana program ataupun evaluasi didalam KLHS tidak memasukkan unsur perlindungan terhadap kualitas udara, air dan tanah. Karena jika kualitas lingkungan turun, maka kualitas hidup juga turun, begitu juga sebaliknya. Salah satu penerapannya yaitu dengan memprediksi kemungkinan dampak negatif yang muncul dari setiap program kebijakan. Yang mana dalam hal ini akademisi dari ITS membantu untuk memproyeksikan terkait dengan dampak-dampak yang mungkin muncul dari kebijakan rencana dan program yang ada. Tujuannya agar para perumus kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai produk atau program yang akan dibuat sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun.

Sedangkan penerapan prinsip disiplin dapat dilihat dari bagaimana sikap para tim pembuat KLHS RPJMD dalam melaksanakan tugasnya dengan taat, patuh dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya yakni dengan selalu menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut tentu akan mendukung tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Selain itu, pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban Periode 2021-2026 ini bersifat demokratis dengan melibatkan dan menerima pendapat dari berbagai pihak seperti OPD, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, OPD juga bertanggungjawab untuk menyediakan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan KLHS RPJMD.

5. Disposisi

Disposisi implementor atau sikap para pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Disposisi ini mencakup respon implementor terhadap

kebijakan, pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana (Dinas Lingkungan Hidup, Akademisi yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, OPD dan berbagai pihak terkait lainnya) dalam implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban periode 2021-2026 sangat mendukung. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana para pelaksana kebijakan tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana bertanggungjawab dari proses awal hingga akhir penyusunan KLHS RPJMD seperti menyelenggarakan FGD dan membuat surat pengantar bagi akademisi dari ITS untuk mendapatkan data dari OPD. Pihak ITS melaksanakan perannya dengan baik dari mulai persiapan penyusunan KLHS RPJMD, melakukan pemaparan kepada OPD-OPD, hingga melakukan survei ke OPD untuk memperoleh data. Sedangkan pihak OPD mendukung implementasi pembuatan KLHS RPJMD dengan selalu hadir ketika diadakan FGD serta memberikan support data dan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun disposisi pimpinan OPD untuk menghadiri FGD mengenai penyusunan KLHS RPJMD berubah-ubah, sehingga perwakilan yang ditunjuk dari OPD berbeda-beda. Hal ini membuat perwakilan yang ditunjuk OPD untuk menghadiri FGD menjadi bingung karena tidak mengikuti FGD sebelumnya.

Terlepas dari hal itu, hasil penelitian menunjukkan secara umum para pelaksana kebijakan juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pembuatan KLHS RPJMD sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan. Hingga saat ini seluruh pihak menerima dengan baik implementasi pembuatan KLHS RPJMD dan belum ada penolakan dalam implementasinya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan eksternal merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Lingkungan eksternal tersebut meliputi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang

turut mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh buruk yang mengakibatkan penundaan atau bahkan pembatalan implementasi suatu kebijakan.

a. Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lingkungan sosial di Kabupaten Tuban terkait implementasi pembuatan KLHS RPJMD adalah sangat mendukung. Masyarakat bersikap representative dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan KLHS RPJMD yang diwakili akademisi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui rapat koordinasi atau FGD untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat mereka yang bisa digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KLHS.

Akdemisi yang terlibat berasal dari seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tuban seperti Universitas Ronggolawe, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani (STITMA) Tuban, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Muhammadiyah Tuban, Universitas Sunan Bonang (UNANG), dsb. LSM/KSM yang terlibat diantaranya Forum Bank Sampah Tuban, Gerakan Antar Komunitas Peduli Lingkungan Tuban (GAK PELIT), LSM Satria Nanggala Buana dan Forum Komunikasi Lingkungan Pesisir Pantai Tuban. Sedangkan pihak swasta atau pelaku usaha yang terlibat meliputi Aneka Sambal, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dan PT. Semen Indonesia. Batas keterlibatan pihak-pihak tersebut lebih banyak di supply informasi, karena mereka lebih banyak di lapangan jadi lebih tau bagaimana keadaan di lapangan dibandingkan pihak Dinas Lingkungan Hidup yang terbatas pengamatannya.

b. Lingkungan Ekonomi

Keadaan lingkungan ekonomi suatu daerah juga dapat berpengaruh terhadap implementasi dari suatu kebijakan. Kondisi perekonomian yang kurang baik akan sangat mempengaruhi aspek finansial

sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kabupaten Tuban merupakan daerah yang tercatat menjadi salah satu tujuan investasi di Jawa Timur. Dilansir dari <http://bloktuban.com> (diakses pada 12 Agustus 2021) sejak tahun 2017, Kabupaten Tuban sudah menyiapkan lahan seluas 12.832 hektare di 20 Kecamatan untuk dijadikan industri skala kecil, menengah maupun besar. Hingga saat ini, semua industri yang ada di Kabupaten Tuban mendukung implementasi pembuatan KLHS RPJMD. Baik industri skala kecil maupun skala besar. Hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan mereka untuk mengikuti rapat koordinasi atau FGD mengenai pembuatan KLHS RPJMD. Misalnya saja PT. Semen Indonesia, aneka sambal dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Pihak-pihak tersebut bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan KLHS RPJMD serta memberikan pendapat maupun saran dalam pelaksanaannya.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik memiliki peranan yang sangat penting bagi implementasi suatu kebijakan. Kondisi lingkungan politik yang tidak pasti akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemimpin daerah dan bawahannya akan berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban periode 2021-2026 merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasinya, pembuatan KLHS RPJMD mendapat dukungan dari berbagai pelaku politik seperti Bupati, anggota dewan, dan partai politik. Bentuk dukungannya berupa support anggaran dan juga arahan dalam penyusunan KLHS.

Arahan dari Bupati biasanya disampaikan secara lisan saat briefing bersama Kepala Dinas. Arahan tersebut berisi tentang bagaimana urgensi pembuatan KLHS RPJMD. Dimana

KLHS RPJMD menjadi “tools” evaluasi RPJMD periode sebelumnya, menempatkan isu lingkungan sebagai isu yang mendasari semua isu. Artinya jika berbicara isu kemiskinan, infrastruktur, kesehatan maupun yang lain semua itu didasari oleh isu lingkungan hidup. Misalnya infrastruktur, sebisa mungkin infrastruktur yang tidak bertentangan dengan kaidah lingkungan. Begitu juga isu yang lain. Harapannya muncul di dalam kebijakan rencana dan program atau hasil dari KLHS ini yang kemudian direkomendasikan masuk ke dalam RPJMD.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pembuatan KLHS RPJMD periode 2021-2026 sebagai upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa: yang pertama, standar dan sasaran kebijakan sudah jelas. Standar pelaksanaan implementasi pembuatan KLHS RPJMD mengacu pada Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sedangkan sasarannya adalah terkendalinya pencemaran lingkungan serta terjaga dan terlindunginya lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan.

Kedua, dari segi sumber daya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sudah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.013/2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban. Dari segi sumber daya finansial, dana dari APBD sebesar 200 juta sudah mampu mengcover seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan KLHS RPJMD. Sedangkan dari sumber daya waktu, tim pembuat KLHS RPJMD mampu menyelesaikan seluruh tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Ketiga, dari segi komunikasi. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui FGD. Sedangkan

komunikasi informal dilakukan diluar FGD melalui telepon, *Whatsapp* grup dan mendatangi langsung OPD atau pihak terkait. Keempat, dari segi karakteristik organisasi pelaksana. Kebijakan ini sudah didukung dengan karakteristik organisasi pelaksana yang baik dibuktikan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip disiplin dalam implementasinya. Kelima, dari segi disposisi atau sikap pelaksana. Secara umum, seluruh pelaksana yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMD sangat mendukung. Hanya saja, disposisi pimpinan OPD untuk menghadiri FGD berubah-ubah, sehingga menimbulkan kebingungan dari perwakilan OPD yang ditunjuk.

Keenam, dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Semua segi lingkungan tidak ada penolakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, mulai dari masyarakat, pelaku industri hingga pelaku politik. Secara umum dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, implementasi pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban bisa dikatakan sudah cukup baik. Meskipun masih ada sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan implementasi periode selanjutnya.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan tentang Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Periode 2021-2026 Sebagai Upaya untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tuban, diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada sejumlah kekurangan dalam implementasinya. Untuk itu, peneliti akan memberikan saran agar implementasi kebijakan selanjutnya lebih baik lagi sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peraturan tertulis dari Pemda Kabupaten Tuban mengenai Implementasi KLHS RPJMD untuk memperkuat dasar hukumnya.
- 2) Membuat template kebutuhan data, agar data yang dibutuhkan dari setiap OPD bisa dikategorikan sehingga lebih efektif dan efisien dalam memperolehnya.
- 3) Dari indikator disposisi, agar tidak terjadi kesalahan disposisi dari pimpinan OPD, disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara kebijakan ketika membuat surat undangan pada FGD

berikutnya, yang diundang langsung disebutkan namanya sehingga yang hadir orangnya tetap.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Para Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa;
- 2) Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing;
- 3) Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si. dan Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji;
- 4) Dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. (2020). *Statistik Daerah Kabupaten Tuban 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.
- Hartawan, T., & Ruwaidah, E. (2017). Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Penataan Ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Senggigi Tiga Gili. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(3), 58–65.
- Hartawan, T., & Ruwaidah, E. (2020). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 6(4), 30–38.
- Hasanah, H., & Dkk. (2019). Analisa Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2023. *Jurnal Bappeda*, 5(1).
- Hossan, S., Bari, S., Rahman, S., Hanif, A., & Ali, M. (2021). Strategic Environmental Assessment: Current Status, Practices and Challenges in Bangladesh. *International Journal of Environmental and Climate Change*, 11(3), 38–48.
- Josimovic, B., Cvjetic, A., & Furundzic, D. (2021). Strategic Environmental Assessment and the precautionary principle in the spatial planning of wind farms - European experience in Serbia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2007). *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Lestari, S. E., Suryono, A., & Domai, T. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) DI KABUPATEN PACITAN. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 10–16.
- Mandasari, O. P., & Prabawati, I. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*, 8(4).
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*.
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Sari, M., Fatma, F., Purba, T., Bachtiar, E., NNPS, R. I. N., Simarmata, M. M., ... Nurdin. (2021). *Pengetahuan Lingkungan* (A. Karim, ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Souloutzoglou, A., & Tasopoulou, A. (2020). The Methods and Techniques of Strategic Environmental Assessment. Comparative Evaluation of Greek and International Experience. *Sustainability*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/su12083310>
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanawati, L. D., Widiatmono, B. R., & Shandy, R. D. (2019). Analisis Neraca Lahan terhadap Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Tuban. *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 5(2), 10–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wijayanto, P. B., & Maryono, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(2),

168–182.

